



TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Saharudin Daming, Evita Jumiati Al Barokah
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

E-mail : saharuddin.daming@gmail.com

ABSTRAK

Peran orang tua untuk memenuhi hak anak dalam keluarga meliputi beberapa bidang diantaranya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang moral, dan bidang social. Dengan menjalankan perannya sebagai orangtua, maka dengan itu dapat membantu memenuhi hak anak dalam keluarga. Peran orang tua merupakan pelaksanaan tanggung jawab yang dijalankan oleh mereka sebagai orang tua untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikologis dan dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk kehidupan dalam masyarakat. Kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap memenuhi hak anak adalah situasi di mana orang tua tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan sosial anak mereka dengan baik. Anak memiliki hak-hak dasar yang diakui secara internasional, seperti hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas nama, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.

Kata kunci: HAM, Orang Tua, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak ialah karunia sang pencipta bagi orangtua atau keluarga yang patut dilindungi, diasuh juga dipelihara secara baik dan bertanggung jawab demi tercapainya masa tumbuh dan juga masa kembangannya membentuk insan yang berkualitas agar dapat menjadi penerus harapan bangsa, untuk maksud tersebut maka negara khususnya pemerintah perlu bahkan wajib menyediakan perangkat perlindungan hukum bagi para anak yang merupakan bagian anak bangsa sebagai generasi pengganti, pelangsung, dan penuntasan buah pikiran kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari subjek hukum, anak dilekati hak istimewa lantaran posisinya sebagai kelompok masyarakat rentan (*vulnerable groups*) yang merupakan manifestasi dari nilai dan prinsip hak asasi manusia (HAM).

HAM ialah hak yang telah hadir sebelumnya serta sudah melekat dengan semua orang tanpa terkecuali, yang mencerminkan harkat dan juga martabatnya sebagai seorang manusia dan mendapat sebuah jaminan hukum, karena hak-hak tersebut hanya bisa berlaku jika dilindungi oleh negara, maupun oleh hukum. Pelaksanaan perlindungan HAM bisa terbukti jika itu merupakan kepingan hukum, yang menampung proses hukum dengan tujuan memberikan perlindungan hak tersebut. Hukum dengan dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip HAM, akibatnya ada keterkaitan antara keadilan dan hukum. Keberadaan keadilan dalam hukum ditetapkan atas HAM yang diakui serta disusun dengan hukum itu sendiri. Hukum tak lagi hanya dipandang jadi cerminan



kewenangan belaka, melainkan serta wajib mampu melindungi hak-hak warga negara. (Muladi, 1995; 165)

Di Indonesia sendiri, HAM berdasarkan menurut Pancasila, terutama sila dua, yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan Beradab.” Demi menyempurnakan kekuatan ideologi sila kedua maka penjabarannya juga didasari dengan sila lainnya. Ini berarti bahwa HAM tersebut harus seimbang dan tidak melanggar kadar seorang manusia dan harus diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi dengan adil.

Dalam KBBI, menerangkan bahwa HAM ialah memiliki haknya agar dilindungi secara internasional, seperti berhak untuk hidup, merdeka, kebebasan untuk berpendapat sampai kebebasan untuk memiliki. Setiap orang telah dilekati HAM dari lahir, bahkan kala tengah dalam kandungan. Dalam peristiwa ini, Hak Asasi Manusia bersifat alami dan abadi sehingga tidak ada yang bisa mengambil ataupun merampasnya oleh siapapun, dalam keadaan apapun. Salah satu fungsi dan peran strategis Persatuan Bangsa-bangsa atau disingkat PBB untuk melakukan promosi dan upaya perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemenuhan HAM secara global.

Berdasarkan instrument HAM, khususnya deklarasi universal HAM, memastikan bahwa semua orang di dunia ini sudah memiliki kebebasan untuk berpendapat tentang apapun itu, mereka bebas untuk meyakini agama apapun itu, mereka bebas untuk beribadah menurut keyakinan mereka sendiri, dan juga mereka memiliki hak kebebasan untuk memilih, mengikuti dan bergabung dalam organisasi apapun itu. Mereka juga khususnya bagi anak, pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan pengayoman atau perlindungan yang setara dari lingkungan keluarga, masyarakat bahkan Negara. Dan anak berhak mendapatkan pengayoman berupa keadilan hukum dari negaranya, karena anak memerlukan bentuk perlindungan khusus (*specific measures*).

Karena itu setiap anak yang terlahir kedalam dunia ini berhak mendapatkan jaminan perlindungan kepentingan bagi anak itu sendiri, berupa *social cultural rights* yaitu yang artinya anak dibebaskan untuk memilih pendidikan yang dikehendakinya, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta mengembangkan kebudayaan yang mereka inginkan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan *prodecural rights* yaitu bentuk perlakuan tentang tata cara peradilan serta perlindungan hukum yang mereka bisa dapatkan dari negara, sehingga setiap anak memiliki HAM berarti berhak mendapatkan perlakuan yang sangat adil didalam pembelaan hukum dinegaranya.

Sidang Umum yang dilakukan oleh PBB di tanggal 20 November 1959 telah menetapkan sebuah deklarasi mengenai hak anak. Pada bagian pendahuluan deklarasi tersebut, terdapat penegasan bahwa seluruh umat manusia bertanggung jawab untuk mewujudkan *the best of intresting for children*. Deklerasi ini terdapat 10 validasi berkenaan hak-hak anak, yaitu:

1. Berhak bagi anak menggunakan seluruh hak-haknya setara dengan ketetapan tertulis didalam deklarasi ini. Tiap-tiap anak tanpa pengecualian wajib dilindungi seluruh haknya tidak membedakan warna kulit, ras, bahasa, gender, keyakinan, kewarganegaraan, pandangan politik, tingkatan social, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya ataupun pada keluarganya.
2. Berhak bagi anak mendapatkan perawatan spesial untuk menerima keleluasaan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.



3. Berhak bagi anak mendapatkan sebuah nama serta kewarganegaraan saat dilahirkan.
4. Berhak bagi anak dilindungi oleh masyarakat demi pertumbuhan dan perkembangannya menjadi sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang memiliki ketidaksempurnaan dalam raga, batin ataupun kedudukan sosialnya lemah sebab suatu kejadian tak terduga tetap mendapatkan perlakuan khusus, perawatan dan bahkan pendidikan yang sama.
6. Supaya pribadi seorang anak bisa tumbuh dengan maksimal juga harmonis, maka memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani, dan rohani. Anak dibawah lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak tak berkecukupan. Diinginkan supaya pemerintah serta pihak lain membagikan tunjangan berupa pembiayaan untuk setiap anak dari kalangan tidak mampu.
7. Berhak bagi anak memperoleh pendidikan wajib selama minimal 6 tahun atau ditingkat SD. Semua anak mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Berhak bagi anak memperoleh lindungan dan pendampingan sebagai prioritas dalam situasi apapun.
9. Berhak bagi anak dijaga dari seluruh wujud penelantaran, kekejaman, penyalahgunaan atau perbudakan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Berhak bagi anak dijaga dari aktivitas yang mengacu pada wujud pembedaan social, keyakinan maupun wujud pembedaan lainnya. Semua anak wajib dibesarkan dengan dorongan penuh pengertian, penerimaan serta cinta kasih antarbangsa, persaudaraan dan perdamaian semesta sembari penuh kesadaran. (Gultom,2010;54)

Indonesia sendiri telah meratifikasi *Convention On The Rights Of The Child* dengan Keppres No. 36 / 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Anak, keadaan ini adalah bentuk janji Indonesia untuk meluhurkan, memenuhi hak anak juga berupaya menaikkan dalam rangka kesejahteraan anak. Sejak itu, maka lahirlah UUD No.23/ 2002 tentang perlindungan anak sebagai halnya lalu diganti pada UU No. 35/2014 yang selanjutnya berganti lagi dengan UU No.17/ 2016.

Perlu ditegaskan bahwa hukum Hak Anak biasa lebih diketahui dengan kata : UN-CRC (*United Nations Convention on The Right of a Child*) merupakan ketentuan tentang hak anak didalam semua bidang dari bidang ekonomi, sipil, social, politik, budaya, juga



kesehatan. Di tanggal 20 November 1989 konvensi tersebut telah ditetapkan PBB. Perjanjian ini mengatur urusan apapun yang wajib dilaksanakan oleh Negara bagi setiap anak bisa dapat tumbuh dengan sehat, mendapatkan perlindungan, didengar pendapatnya dan juga diperlakukan dengan seadil-adilnya.

Konvensi Hak-Hak Anak atau biasa disingkat dengan (KHA) memiliki 54 pasal didalamnya, pasal 43 sampai dengan pasal 54 melibatkan kerjasama dapat dilaksanakan antara manusia dewasa serta pemerintah negara untuk mewujudkan hak-hak para anak. Beberapa negara yang menyetujui perjanjian internasional ini sudah terbalut dan harus bertindak seimbang dengan hukum internasional yang ada. Indonesia telah menyetujui KHA didalam Keppres No.36/1990, pada 12 tahun kemudian Negara ini sudah mengadaptasikan peraturan ini kedalam UU No.23/2002 dan di 2014 negara merevisi dan berubah jadi UU No. 35 / 2014 tentang perlindungan anak. Penerapan KHA tersebut selalu dibawah awasan CRC atau Komite Hak Anak yang anggotanya berasal dari berbagai Negara. Dan pada tiap kesempatan, CRC akan menyampaikan sebuah informasi pada Komisi Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengetahui penjelasan dari kepala CRC ini dan memperoleh ketetapan tentang berbagai macam hak anak.

KHA mengambil pendekatan yang luas dan fleksibel, terlihat pada ayat 4 yang mengatakan jika Negara yang sudah melakukan penandatanganan konvensi ini, mereka dapat mengambil semua langkah yang tepat untuk melaksanakan amanat dari Konvensi Hak Anak. Akan tetapi, KHA tidak memiliki metode khusus untuk mendorong pelaksanaan ketentuan-ketentuannya, sehingga penerapannya ditingkat lokal berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan politik yang sudah ada saat ini.

Pada 20 November 1990, Majelis Umum PBB telah menyetujui peraturan tersebut dan membukanya buat ditandatangani (memperingati 30 tahun Deklarasi Hak Anak). Di tanggal 2 september 1990 KHA tersebut mulai valid sesudah negara-negara yang telah menandatangani sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada 2008 tepatnya dibulan Desember, sudah ada 193 negara telah setuju dan menandatangani, termasuk semua negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Selain Negara Somalia dan USA.

Selain itu, di tahun 2000an tepatnya 25 mei, terdapat tambahan berupa dua protokol. Protokol tambahan tersebut tentang pelibatan anak didalam konflik bersenjata, mengatasi terlibatnya para anak dalam pertikaian militer, dan mengenai jual beli Anak-Anak, Pencabulan terhadap Anak-Anak, dan Pornografi Anak-Anak. Terlarangnya jual beli, pencabulan dan pornografi kepada para anak. Tambahan dua protokol ini sudah disetujui lebih dari 120 negara.

KHA menyatakan bahwa hak anak berlaku untuk semua anak tanpa kecuali, hak para anak memperoleh penjaminan, pada berbagai wujud perbedaan terhadap dirinya atau perbedaan berdasarkan kepercayaan atau tindakan kedua orangtuanya atau keluarganya, setiap anak memiliki hak mengetahui mengenai hak-haknya. Orang dewasa juga harus mengetahui hak-hak ini dan ikut membantu anak untuk memahaminya.

Setiap orang yang hidup didunia tentu sudah memiliki hak dan kewajiban. Tanpa kecuali anak yang hidup dan berdiam dengan kedua orangtuanya. Orang tua harus dapat menjamin, menjaga, serta menyukupi Hak Anak yang merupakan komponen HAM dan karena kedua orang tuanya lah lingkungan yang pertama dan paling utama untuk anak. Terdapat 10 Hak yang harus dipenuhi kedua orangtua pada sang anak, adalah :

1. Hak Mendapat Identitas.
2. Hak Menerima Edukasi atau Pelajaran.
3. Hak Bermain.



4. Hak Memperoleh Perlindungan.
5. Hak Tamasya.
6. Hak Mendapatkan Makanan.
7. Hak Menerima Tanggungan Kesehatan.
8. Hak Menerima Status Kewarganegaraan.
9. Hak Ikut Bertindak pada Pembangunan. Walaupun usia masih terbilang dini, tetapi berhak para anak berperan pada pembangunan. Disinilah peran kedua orangtua sangat dibutuhkan turut mengupayakan pendidikan sang anak hingga membentuk generasi penerus bangsa yang unggul dan bernilai.
10. Hak Memperoleh Kesamaan. Laki-laki maupun perempuan, dengan keyakinan apapun, kelompok ras dimanapun, miskin atau kaya, sampai berkebutuhan khusus tetap memperoleh hak kesamaan. Hal ini menentukan bagi kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang. (www.halodoc.com:2023)

Anak merupakan anugerah dan generasi penerus masa depan bangsa, terpenuhinya hak anak akan terwujudnya harapan yang cerah bagi bangsa. Terwujudnya hak-hak anak adalah sebuah landasan dan bekal sang anak menjadi benih bangsa yang berpotensi untuk melanjutkan dan menjadi penerus harapan bangsa dan ikut serta membangun Negara menjadi maju, adil, makmur dan berdaulat. Pembangunan sumber daya manusia dalam periode masa kanak-kanak bisa dibilang sangat penting sehingga tidak boleh ada anak mendapatkan penelantaran haknya dimanapun, dan dalam keadaan apapun, bahkan para anak yang berkebutuhan khusus, sebab mereka berhak mendapatkan kesamaan dengan lainnya di bermacam bidang kehidupan.

Hak anak di Indonesia sudah ditata dalam UU No. 23 / 2002 dan ditahun 2014 mengalami pembaharuan jadi UU No. 35 / 2014 tentang Perlindungan anak. Juga telah dijelaskan jika penyelenggaran dari perlindungan anak tersebut ialah orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara. Dijelaskan jika anak memiliki hak untuk kelanjutan hidupnya, tumbuh dan memperoleh penjagaan pada perbuatan pembedaan, kekerasan berlandaskan UUD 1945. Dan seorang anak harus selalu mendapat penjagaan dari bentuk tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan sebuah pelanggaran HAM. Menjaga, memelihara, membimbing, serta merawat anak merupakan keharusan juga kewajiban orang tua. Serta harus bisa berkomitmen untuk bisa merawat anak setara dengan minat, kemampuan, serta bakatnya. Menahan untuk tidak berlangsungnya sebuah pernikahan dini, juga dapat menanamkan adab, etika, dan moral pendidikan sejak dini pada anak.

Kedudukan seorang anak yang akan menjadi keturunan untuk melanjutkan dan memperjuangkan harapan bangsa, yang akan menjadi aspirasi pemimpin negara dimasa depan. Anak menjadi pijakan utama orang-orang terdahulu, mereka harus mendapatkan giliran untuk tumbuh kembang menjadi lebih baik secara fisik, batin, juga sosial. Perlindungan anak adalah upaya masyarakat dengan kedudukan dan peran berbeda namun mempunyai arah sama adalah untuk memahami akan pentingnya seorang generasi penerus untuk bangsa dan negara dimasa mendatang. Ketika anak beranjak dewasa secara jiwa, raga dan sosialnya, hingga saatnya akan tiba menjadi pengganti orang-orang terdahulu.

Perlindungan anak adalah bentuk usaha yang dilangsungkan guna mewujudkan keadaan bagi para anak untuk bisa memiliki hak serta melakukan tanggung jawabnya untuk tumbuh kembang jadi lebih baik secara jasmani, dan rohani, ataupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu wujud kesamarataan semua anak didalam negara, sehingga diselenggarakannyalah perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Konsekuensi hukum yang didapat oleh tindakan perlindungan anak dalam



hubungan hukum sudah tertera di peraturan perundang-undangan secara tercatat ataupun tidak tercatat.

Menurut pasal 1 (2) UU No. 23/ 2002 menetapkan jika perlindungan anak merupakan segala upaya tindakan yang menanggung dan menaungi anak beserta haknya untuk mendapatkan kehidupan, berkembang, dan maksimalnya dilindungi sepadan dengan martabat dan derajat seorang manusia, dan mendapatkan penjagaan dari bentuk tindakan kekerasan ataupun perbedaan-perbedaan. Perlindungan anak juga dapat dimaknai merupakan kegiatan yang dipusatkan untuk menahan, menyembuhkan, dan mengoptimalkan kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak yang merasai pelakuan menyimpang (*child abused*) seperti penelantaran dan eksploitasi bahkan kekerasan.

Hukum adalah bangunan untuk aktivitas perlindungan anak. **Arif Gosita** mengutarakan jika kepastian hukum wajib dijalankan bagi kelanjutan kegiatan perlindungan anak serta menangkal penyelewengan yang mengundang dampak buruk yang tidak diharapkan pada penerapan perlindungan anak. (Gultom, 2010; 83)

Perlindungan anak dilarang dilakukan dengan berlebihan serta tetap mengawasi tentang pengaruhnya pada lingkungan anak tersebut, hingga tindakan dari perlindungan anak dilaksanakan tak berakibat buruk. Perlindungan anak dilangsungkan dengan wajar, konsisten, juga bermakna menggambarkan kerja yang baik serta efisien. Upaya perlindungan anak tidak boleh berdampak dengan hilangnya suatu kreativitas, inisiatif, dan hal lainnya yang bisa menimbulkan keterikatan pada orang lain dan berkelakuan yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun, hingga anak tidak dapat mempunyai suatu keahlian, keinginan memakai haknya dan melakukan kewajibannya.

Salah satu kewajiban kedua orang tua yang tidak boleh terabaikan yaitu memperjuangkan kelangsungan hidup anak, karena beban pertama atas penyelenggaraan akan perlindungan anak ini yaitu pada kedua orang tuanya. Pada UU No. 1 / 1974 pasal 45 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyebutkan bahwasanya hak serta kewajiban antara orangtua pada anak. (Gultom, 2010; 4)

Dikatakan pada UU No. 1 / 1974 di ayat 1 dalam pasal 45 yaitu : orangtua memiliki keharusan mengasuh serta membesarkan anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Sementara pada ayat 2 mengatakan : jika tanggung jawab kedua orang tuanya yang disebutkan pada ayat 1 berlangsung sampai anak tersebut menikah dan bisa untuk hidup sendiri. Kewajiban itu tetap ada sekalipun perkawinan diantar keduanya putus. Beralaskan pasal tersebut ditetapkan sesungguhnya kedua orang tuanya berkewajiban untuk mengasuh, membesarkan serta membimbing anak yang belum dewasa hingga anak tersebut yang berkaitan dewasa ataupun sudah bisa tinggal dan hidup mandiri. Namun kenyataannya pada saat masa kini tidak sedikit orang tua yang larut dalam pekerjaannya dan sudah mulai sampai-sampai terbiasa mengabaikan anaknya, tanpa disadari bahwa hal inilah yang akan mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Menurut informasi Kementerian Sosial yang dipungut pada Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 -12- 2020, total anak terabaikan pada Indonesia berjumlah sebesar 67.368 anak. (www.kemenkopmk.go.id:2023)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terlantarnya seorang anak adalah mendapatkan perlakuan salah dari kedua orang tuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran para orangtua terhadap peran sebagai orangtua yang sangat berpengaruh atas tumbuh kembangnya seorang anak. Sehingga anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang dimana mereka tidak memperhatikan hak anak yang semestinya diserahkan serta dipenuhi bagi kedua orangtua kepada seorang anaknya, cenderung anak tersebut



merasakan dan memiliki kegelisahan dalam jiwanya, dan bisa menyebabkan anak untuk melangsungkan hal-hal dan tindakan-tindakan yang negatif atau dikategorikan menjadi tindakan penyimpangan kenakalan anak. Anak yang melangsungkan tindakan kenakalan, dapat disebabkan oleh lingkungan dari kehidupannya.

Maka dari itu sudah jadi kewajiban kedua orangtua untuk merawatnya, menyayanginya, serta melakukan yang terbaik untuk sang anak, sehingga anak tersebut bisa mendapatkan estafet untuk menjadi generasi penerus yang unggul demi cita-cita dan harapan bangsa. Karena kedua orangtuanyalah yang lebih dulu bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan anak baik secara mental, fisik, bahkan socialnya. Keadaan ini sudah dinyatakan pada UU No.4/1979 dipasal 9 tentang Kesejahteraan Anak. Bukan hanya karena soal itu saja, seorang anak adalah karunia yang dititipkan dari sang pencipta yang perlu diberikan penjagaan, dilindungi dan dipelihara sebab didalam badan anak memiliki fitrah, kualitas, kedudukan dan haknya menjadi manusia utuh yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Karena peran orang tua pada hakekatnya bertanggung jawab besar berdasarkan segala apa yang terjadi juga apa yang dilakukan sang anak selama didalam pengasuh dan didikan keluarga.

Terbentuknya pola asuh anak yang baik berasal dari keadaan keluarga yang harmonis. Pengasuhan adalah proses dimana anak dididik untuk mengetahui karakter, dan cara untuk mengontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang baik. Ada beberapa contoh mengasuh yang lumrah digunakan oleh orang tua pada anaknya, diantaranya : Pertama; Otoriter. Dalam contoh mengasuh ini, orang tua akan memaksa sang anak demi menuruti kehendak mereka. Akhirnya berlimpah aturan yang ditetapkan dari kedua orang tuanya yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh sang anak tanpa memperdulikan perasaan sang anak. Kedua; Permisif. Tidak adanya batasan-batasan yang diberikan kepada sang anak dalam artian memasrahkan keleluasaan pada anak saat anak mengerjakan segala sesuatu yang mereka mau. Ketiga; Demokratis. Dalam contoh mengasuh yang ketiga ini orang tua akan sangat menghormati pilihan, karakter, keinginan, dan buah pikir sang anak. Keempat; Dilantarkan. Orang tua pada contoh mengasuh ini kurang patut dan sangat tidak efektif untuk di terapkan kepada sang anak karena dengan contoh mengasuh yang seperti ini orang tua terlalu mengabaikan keberadaan sang anak, dan tak memperdulikannya.

Berhasilnya menerapkan pola asuh yang benar serta berkualitas pada sang anak untuk membangun rasa kelekatan diantara kedua orang tua dengan sang anak. Lahirnya rasa kelekatan terhadap anak disaat mereka merasakan jika kebutuhannya sudah tercukupi baik menurut raga ataupun rohani. Suatu kelekatan ini bisa muncul karena berbagai figure, karena kelekatan merupakan proses terciptanya hubungan timbal balik antara sang anak dan figure kedua orang tuanya yang berkembang seiring berjalannya waktu. Proses ini tidak hanya bergantung pada respon dari kedua orang tuanya saja, tetapi respon sang anak terhadap kedua orang tuanya juga dapat berdampak signifikan pada perkembangan hubungan kelekatan.

Ketika berbicara tentang membangun kelekatan anak dengan orangtuanya, perlu adanya interaksi berupa komunikasi diantara keduanya. Komunikasi interpersonal merupakan bagian terpenting dari interaksi keterikatan antara seorang anak dan kedua orangtuanya dalam sebuah keluarga, melalui komunikasi interpersonal hubungan keterikatan antara anak dengan orangtuanya akan menjadi kuat. Hubungan yang terjalin kuat diantara anak dan kedua orangtuanya akan menciptakan rasa keharmonisan didalam keluarga. Keluarga harmonis adalah pondasi utama dalam membangun suasana yang



nyaman untuk sang anak untuk tinggal, tempat berbagi keluh-kesah, dan berbahagia bersama.

Keluarga yang harmonis merupakan sarana yang efektif untuk membentuk kepribadian anak menjadi baik, serta dapat menjamin atau menjaga hak-hak sang anak. Karena peran orang tua dalam setiap keluarga yang harmonis juga memiliki pengaruh yang besar baik untuk mental, dan sosialnya anak tersebut. Tentunya keluarga harmonis merupakan keluarga yang selalu diharapkan bagi seluruh anak, karena keharmonisan didalam keluarga mampu menciptakan sebuah kehangatan dan juga rasa cinta kasih dan rasa tenteram yang bisa dirasakan anak dalam peran orangtuanya. Ketika seorang anak yang terbiasa menjalani kehidupan yang harmonis, hal itu akan memajukan anak buat bisa menumbuhkan rasa memiliki serta juga rasa percaya diri anak. Maka dari itu orang tua sangat dianjurkan buat senantiasa mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis untuk anak-anaknya yang mampu membuat kehangatan cinta dan rasa kasih sayang, memberikan keamanan dan juga kehidupan yang baik untuk sang anak.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah selalu didasarkan pada kegiatan penelitian, penelitian membutuhkan suatu metode penelitian tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normative yuridis, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder dan meneliti bahan-bahan pustaka atau suatu bentuk penelitian yang tidak terlepas dari norma-norma dan asas-asas hukum yang ada. metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai peran keluarga khususnya orang tua yang masih mengabaikan hak-hak anak dalam perlindungan anak.

2. Bentuk Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan penulis gunakan pada penelitian hukum yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*); pendekatan kasus (*case approach*); pendekatan historis (*historical approach*); pendekatan komparatif (*comparative approach*); serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Sumber Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini didapat dengan studi kepustakaan (*library research*) yakni sumber utama penelitian ini sebab penelitian ini merujuk dengan data sekunder, atau suatu metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji, serta meneliti permasalahan yang terjadi berdasarkan keputusan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian data ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh penulis dianalisis dan disusun secara menyeluruh. Hal tersebut, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, atau merupakan data yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata. Oleh karena itu, jika menggunakan metode kualitatif, penulis dapat melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.



PEMBAHASAN

Peran Orang Tua Dalam Memenuhi Hak Anak Dalam Keluarga

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang tua terhadap anak

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan anak. Pola pengasuhan yang positif memerlukan keterlibatan aktif dari peranan kedua orangtua. Kata peran sendiri mempunyai pengertian sebagai tindakan atau tanggung jawab yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial tertentu. (<https://indonesiabaik.id/infografis/peran-penting-orang-tua-bagi-pertumbuhan-anak>)(<http://etheses.iainkediri.ac.id:2023>)

Peran orang tua mencakup strategi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh mereka dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk kehidupan dalam masyarakat karena setiap anak yang terlahir didunia ini sudah dilekati dengan Hak Asasi Manusia sesuai dengan penjelasan pasal 3 UU 39 /1999 tentang HAM ayat 1 dan 2 :

“(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, karena mereka merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka. Dalam konteks ini, peran mengacu pada serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang berada dalam masyarakat. Peran juga dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau situasi tertentu yang berkaitan dengan perannya dalam masyarakat. (Syamsir, Torang:2014), hlm, 86.

Peran menurut **Koentjaraningrat**, berarti tingkah laku individu dalam mengambil suatu kedudukan tertentu, artinya konsep peran mengarah pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam sebuah organisasi atau sistem. **Abu Ahmadi** mendefinisikan peran sebagai harapan kompleks manusia terhadap cara individu tersebut harus bertindak dan berperilaku dalam situasi tertentu, berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan **Soerjono Soekanto** memahami peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. (<https://id.wikipedia.org:2023>)

Peran orang tua melibatkan pelaksanaan tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Kebutuhan fisik mencakup aspek seperti makanan, sementara kebutuhan psikologis meliputi perkembangan intelektual melalui pendidikan, rasa kasih sayang, pemahaman, keamanan melalui perawatan, asuhan, ucapan, dan perlakuan yang diberikan kepada anak.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan dasar, perhatian, kasih sayang, dukungan emosional, panduan, dan kesempatan yang diperlukan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Karena anak merupakan termasuk kelompok masyarakat yang rentan maka diperlukannya peran dari kedua orang tua yang besar dan secara penuh. Dalam melaksanakan peran ini, orang tua berperan sebagai model, pengasuh, dan pendukung bagi anak-anak mereka.

Menurut UU No.35/2014 tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua adalah; 1)



Mengasuh, memelihara, melindungi, juga mendidik anak, 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, 3) Mencegah anak menikah pada usia dini, dan 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak. (<https://www.kajianpustaka.com:2023>)

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya terdapat dalam bagian kesepuluh (BAB X) dari pasal 45 - pasal 49 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Berikut adalah ringkasan dari hak dan kewajiban tersebut:

1. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1)).
2. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak tersebut menikah atau sudah dapat hidup sendiri/ mandiri, dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua berakhir (Pasal 45 ayat (2)).
3. Anak wajib menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik (Pasal 46 ayat (1)).
4. Setelah anak dewasa, anak memiliki kewajiban untuk memberi perhatian dan bantuan kepada orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas jika dibutuhkan (Pasal 46 ayat (2)).
5. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tua mereka selama tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 ayat (1)).
6. Orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2)).
7. Orang tua tidak diizinkan untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang milik anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, kecuali jika dalam kepentingan anak itu sendiri menghendakinya (Pasal 48).
8. Salah satu atau kedua orang tua dapat kehilangan kekuasaan atas anaknya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan permintaan orang tua lain, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam kasus-kasus seperti: a. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya. b. Berkelakuan sangat buruk (Pasal 49 ayat (1)).
9. Meskipun orang tua kehilangan kekuasaan atas anak, mereka tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat (2)).

Hak dan kewajiban orang tua merupakan aspek penting dalam hubungan orang tua dan anak. Sebagai orang tua, mereka memiliki hak untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban ini mencakup memberikan pemenuhan fisik, emosional, dan pendidikan yang memadai bagi anak-anak. Dalam hak mereka sebagai orang tua, mereka memiliki peran penting sebagai pemimpin, pembimbing, dan pelindung dalam keluarga. Memenuhi hak ini juga berarti menjalankan tanggung jawab yang besar untuk membentuk karakter dan kepribadian anak, serta membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk berperan sebagai kedua orangtua dari sang anak, karena akan menjadi contoh yang baik bagi si anak di sekitarnya. Peran orang tua dalam memenuhi hak dan kewajibannya berdampak besar pada masa depan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk menyadari betapa signifikannya peran mereka dalam membentuk generasi mendatang dan berkomitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka



dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih. Dengan menjalankan perannya sebagai orangtua, maka dengan itu dapat membantu memenuhi hak anak di keluarga.

Berikut beberapa peran orangtua dalam berbagai bidang yaitu :

1) Peran Orang Tua Dalam Bidang Pendidikan

Menurut **Ki Hajar Dewantara** mengatakan bahwa esensi pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga terutama kedua orangtuanya, sedangkan sekolah hanya berupa partisipasian.

<https://repository.ump.ac.id/13631/3/GITA%20ASIH%20PUSPARINI%20BAB%20II.pdf> hal 5 Dalam bidang pendidikan sendiri, peran orang tua dapat berupa :

1. Memotivasi dan mendorong anak-anak mereka untuk belajar dengan memberikan pujian, penghargaan, dan dukungan moral untuk memotivasi anak-anak agar bersemangat dalam belajar. Orang tua juga perlu mengidentifikasi minat dan bakat anak-anak serta membantu mereka menemukan kegiatan yang sesuai untuk mengembangkan potensi mereka.
2. Membantu anak-anak mereka dengan memberikan dukungan akademik seperti meluangkan waktu untuk membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolah, menjawab pertanyaan, dan menjelaskan materi yang sulit dipahami. Orang tua juga dapat mengorganisir jadwal belajar yang teratur, mengawasi kemajuan anak-anak.
3. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah dengan menyediakan tempat yang tenang dan nyaman untuk anak-anak belajar, menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai, dan mendorong kebiasaan membaca. Orang tua juga perlu mengurangi gangguan, seperti penggunaan media sosial yang berlebihan, agar anak-anak dapat fokus pada belajar.
4. Mengedepankan pentingnya pendidikan dengan memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya pendidikan kepada anak-anak mereka. Mereka perlu menjelaskan manfaat pendidikan, baik untuk masa depan anak-anak maupun untuk perkembangan pribadi mereka. Orang tua juga dapat berbagi pengalaman mereka sendiri tentang pentingnya pendidikan dan memberikan contoh melalui upaya belajar dan pengembangan pribadi mereka sendiri. Hal ini telah tercantum dan dijelaskan pada pasal 60 ayat 1 UU No.39/1999 yaitu : “(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”
5. Orang tua perlu terlibat secara aktif dengan sekolah anak-anak mereka. Mereka harus berkomunikasi dengan guru-guru dan staf sekolah untuk memahami perkembangan anak-anak mereka, mendapatkan umpan balik tentang kemajuan mereka, dan memperoleh informasi tentang program dan kegiatan sekolah yang relevan. Orang tua juga dapat menghadiri pertemuan orang tua-guru, mengikuti acara-acara sekolah, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.
6. Selain aspek akademik, orang tua juga perlu membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Mereka dapat melibatkan anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi di sekolah, yang dapat membantu mereka belajar bekerja dalam tim, mengelola emosi, dan mengembangkan kepercayaan diri. Orang tua juga perlu memberikan dukungan emosional saat anak-anak menghadapi tantangan dalam pendidikan mereka.



Dengan memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan, orangtua dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi perkembangan, kesuksesan dan masa depan anak. Anak yang didukung secara optimal dalam pendidikan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai potensi mereka dan mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui peran aktif dan komitmen mereka dalam pendidikan anak, orangtua dapat membantu anak mencapai potensi penuh mereka dan membantu mereka menjadi pribadi yang sukses dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

2) Peran Orangtua Dalam Bidang Ekonomi

Peran orang tua dalam bidang ekonomi untuk memenuhi hak anak berupa :

1. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka harus memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar mereka yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 11 UU No.39/1999 yaitu : “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”
2. Orang tua harus menyediakan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dengan membayar biaya pendidikan, menyediakan perlengkapan sekolah, dan mendukung anak-anak dalam pencapaian akademik mereka. Mereka juga dapat membantu mengembangkan keterampilan dan minat anak melalui dukungan dan pengarahan.
3. Orang tua harus memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka dengan memfasilitasi partisipasi anak dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan usia mereka, seperti melibatkan mereka dalam pengelolaan uang saku, memberikan pelajaran tentang nilai uang, dan memotivasi mereka untuk belajar tentang menata keuangan.
4. Orang tua juga harus mempertimbangkan masa depan anak-anak dengan merencanakan dan mengelola warisan atau aset untuk kepentingan anak-anak di kemudian hari, seperti pendidikan lanjutan atau modal awal untuk memulai hidup mandiri.

Dengan memenuhi peran ini dalam bidang ekonomi, orang tua membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk kehidupan yang layak, pendidikan yang memadai, dan peluang yang adil dalam mencapai potensi mereka di masa depan. Selain itu manfaat terbesar yang diperoleh anak jika orang tua memenuhi hak anak dalam bidang ekonomi adalah anak dapat pembelajaran tentang pengelolaan uang, penghematan, dan pengambilan keputusan keuangan yang bijaksana. Anak belajar tentang pentingnya membuat anggaran, menyimpan uang, dan membedakan antara keinginan dan kebutuhan.

Orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Anak belajar tentang pentingnya bekerja untuk mencapai tujuan mereka, memahami nilai uang, dan menghargai upaya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan finansial. Hal ini membantu membentuk karakter dan sikap yang positif dalam hubungan mereka dengan uang dan kehidupan ekonomi secara umum, serta mempersiapkan menghadapi tantangan finansial dalam kehidupan mereka selanjutnya

3) Peran Orang Tua Dalam Bidang Kesehatan

Peran orang tua dalam bidang kesehatan untuk memenuhi anak berupa :

1. Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan asupan makanan yang sehat dan gizi seimbang, memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi yang diperlukan,



memberikan perawatan kesehatan rutin seperti pemeriksaan dokter dan gigi, serta memfasilitasi aktivitas fisik yang cukup.

2. Orang tua berperan dalam menjaga kesehatan mental dan emosional anak-anak dengan memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, serta mempromosikan komunikasi terbuka untuk membantu anak-anak mengatasi stres, kecemasan, dan masalah emosional lainnya.
3. Orang tua harus memastikan anak-anak memiliki akses yang memadai ke perawatan medis yang diperlukan. Ini mencakup memastikan mereka memiliki asuransi kesehatan yang mencukupi, memilih penyedia layanan kesehatan yang baik, dan mengatur janji temu medis yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan pasal 62 UU No.39/1999, yaitu : “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”
4. Orang tua harus memberikan pendidikan kesehatan kepada anak-anak untuk membantu mereka memahami pentingnya menjaga kesehatan dan mengadopsi gaya hidup sehat. Mereka dapat memberikan informasi tentang pola makan yang baik, kebersihan diri, olahraga, kebiasaan tidur yang sehat, serta memperingatkan tentang bahaya obat-obatan terlarang, merokok, dan alkohol.

Dengan memenuhi peran ini dalam bidang kesehatan, orang tua membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk kesehatan yang optimal, perlindungan dari penyakit dan cedera, serta pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dan manfaat orangtua memenuhi hak anak dalam bidang kesehatan adalah anak akan secara tidak sadar menjalankan keterampilan untuk hidup sehat seperti kebiasaan seperti cuci tangan yang baik, menjaga kebersihan gigi, tidur yang cukup, dan mengelola stres.

4) Peran Orang Tua Dalam Bidang Keagamaan

Peran orang tua dalam bidang keagamaan untuk memenuhi hak anak meliputi:

1. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Ini melibatkan pengajaran nilai-nilai, keyakinan, praktik ibadah, dan pemahaman tentang ajaran agama yang dianut oleh keluarga.
2. Orang tua berperan sebagai teladan dalam praktik keagamaan. Mereka harus mempraktikkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti melaksanakan ibadah, menghadiri kegiatan keagamaan, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
3. Orang tua berperan dalam memberikan bimbingan spiritual kepada anak-anak mereka. Mereka dapat membantu anak-anak memahami konsep-konsep keagamaan, menjawab pertanyaan dan keraguan mereka, serta memfasilitasi eksplorasi spiritual anak-anak.
4. Orang tua harus menghormati hak anak untuk memilih dan mempraktikkan agama sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini tertera pada pasal 55 UU No.39/1999 yaitu : “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.” Mereka harus memberikan pengetahuan tentang kebebasan beragama dan menghormati pilihan agama yang dibuat oleh anak-anak, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma keluarga yang mendasar.
5. Orang tua harus mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama. Mereka harus membimbing anak-anak dalam



memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, belas kasih, kerja keras, dan toleransi.

Dengan memenuhi peran ini dalam bidang keagamaan, orang tua membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mengembangkan dan menjalankan kehidupan spiritual mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama yang positif yang diterima dalam keluarga mereka. Ini memberikan arahan moral, rasa kenyamanan, dan dukungan yang penting bagi anak dalam menghadapi tantangan dan memahami perannya dalam konteks yang lebih luas.

5) Peran Orang Tua Dalam Bidang Moral

Peran orang tua dalam bidang moral untuk memenuhi hak anak meliputi:

1. Orang tua berperan sebagai teladan utama dalam perilaku dan sikap moral. Mereka harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, seperti kejujuran, integritas, empati, tanggung jawab, dan rasa hormat, toleransi, inklusi, keadilan, dan menghormati hak-hak dan kebebasan individu lain.. Dengan menjadi teladan moral yang baik, orang tua memberikan contoh yang kuat bagi anak-anak dalam mengembangkan nilai-nilai moral.
2. Orang tua harus membantu dalam pembentukan karakter anak-anak mereka dengan mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat. Ini meliputi mengajarkan anak-anak tentang keberanian, ketabahan, disiplin diri, kerja keras, kerjasama, serta membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri dan mengatasi hambatan moral.
3. Orangtua dapat membantu anak memahami perbedaan antara benar dan salah, serta mengajarkan mereka tentang konsekuensi dari tindakan moral atau tidak moral. Melalui dialog, diskusi, dan contoh nyata, orangtua membantu meningkatkan kesadaran moral anak, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi yang memerlukan pertimbangan moral.

Dengan memenuhi peran ini dalam bidang moral, orang tua membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mengembangkan diri secara moral, memahami perbedaan antara benar dan salah, dan memiliki landasan nilai yang kuat untuk mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan mereka.

Manfaat yang didapat oleh sang anak adalah anak akan memegang komitmen, menghormati kewajiban, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan menjadi individu yang dapat diandalkan, memiliki prinsip moral yang kokoh, dan siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. serta membangun fondasi moral yang kuat dalam kehidupan, memahami nilai-nilai moral yang penting, mengembangkan karakter yang baik, dan menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermoral.

6) Peran Orang Tua Dalam Bidang Sosial

Peran orang tua dalam bidang sosial untuk memenuhi hak anak meliputi:

1. Orang tua berperan dalam membantu anak-anak mengembangkan identitas sosial mereka. Mereka harus membantu anak-anak memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta menghormati dan menghargai keberagaman dalam masyarakat.
2. Orang tua harus mengajarkan keterampilan sosial kepada anak-anak untuk membantu mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini meliputi mempelajari kemampuan mendengarkan, berbicara dengan sopan, memahami emosi orang lain, menyelesaikan konflik dengan damai, dan bekerja sama dalam kelompok.



3. Orang tua harus mengajarkan nilai-nilai sosial kepada anak-anak. Ini mencakup nilai-nilai seperti kerjasama, empati, persamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Mereka juga harus membimbing anak-anak dalam memahami pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan berkontribusi positif dalam masyarakat.
4. Orang tua harus mendorong anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Mereka dapat memfasilitasi partisipasi anak-anak dalam kegiatan sukarela, kegiatan keagamaan, atau kegiatan komunitas lainnya yang memperluas pengalaman sosial anak-anak dan membantu mereka memahami peran mereka dalam masyarakat yang lebih luas.

Dengan memenuhi peran ini dalam bidang sosial, orang tua membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan sosial, memahami dan menghormati orang lain, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan komunitas. Maka anak akan memiliki keterampilan social, memperluas jaringan sosial, dan mengembangkan sikap yang baik terhadap orang lain, dan memberikan landasan yang kuat untuk berinteraksi secara sehat dan positif dengan masyarakat, mempromosikan nilai-nilai sosial yang penting, dan menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.

2. Cara Mengasuh Anak Yang Baik Sesuai Hukum Perlindungan Anak

Pengasuhan, atau parenting, adalah proses mendidik dan membimbing anak dalam perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif mereka. Ini melibatkan interaksi dan hubungan antara orang tua dan anak, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Penting untuk dicatat bahwa pengasuhan adalah sebuah perjalanan yang berlangsung sepanjang masa anak berada dalam perjalanan perkembangannya. Ini melibatkan serangkaian tugas dan tanggung jawab orang tua yang berubah seiring waktu, sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Pengasuhan adalah tugas yang kompleks dan berkelanjutan yang membutuhkan perhatian, pengertian, dan kesabaran. Tidak ada pendekatan pengasuhan yang tunggal yang tepat untuk setiap anak, karena setiap anak dan keluarga memiliki kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk selalu belajar, mengembangkan keterampilan pengasuhan, dan mencari dukungan jika diperlukan.

Menurut **Masud Hoghughi** seorang direktur dari *Aycliffe Centre for Children*, County Durham dan menyandang gelar sebagai anggota kehormatan sebagai Professor fakultas *Psychology*, University of Hull, Amerika. Berpendapat mengenai pengasuhan adalah hubungan yang melibatkan orang tua dan anak, yang memiliki dimensi yang beragam dan terus berkembang. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anak dapat berkembang secara optimal dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dengan baik. Pengasuhan mencakup aktivitas-aktivitas yang beragam, yang mencakup pengasuhan fisik, pengasuhan emosional, dan pengasuhan sosial.

Melalui pengasuhan ini, orang tua berperan dalam memenuhi kebutuhan fisik anak, membantu mereka dalam pengelolaan emosi, serta mengajarkan mereka norma-norma sosial dan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, pengasuhan mencakup aspek-aspek tersebut untuk memastikan perkembangan yang optimal dan kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan.

Kunci-kunci pengasuhan yang disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan anak: Ini mencakup upaya untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan emosional anak agar mereka dapat merasa aman, sehat, dan



bahagia. Selain itu, melindungi anak juga termasuk dalam kunci ini, yaitu melindungi mereka dari potensi kecelakaan, kondisi bahaya, atau pelecehan.

- b. Menerapkan aturan: Orang tua perlu menetapkan aturan dan memastikan bahwa aturan tersebut dapat dikendalikan dan ditegakkan. Hal ini membantu anak memahami batasan, konsistensi, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dukungan untuk pengembangan potensi: Orang tua harus memberikan dukungan yang memadai kepada anak agar mereka dapat mengembangkan potensi dalam diri mereka. Ini melibatkan memberikan dorongan, pujian, dan kesempatan untuk eksplorasi dan belajar. Prinsip pengasuhan yang dijelaskan oleh Hoghugh menekankan bahwa fokus utama adalah pada aktivitas perkembangan dan pendidikan anak, daripada hanya siapa yang melakukan pengasuhan. (<https://pusatkemandiriananak.com:2023>)

A. Bentuk Kelalaian Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Anak

1. Kelalaian Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua memiliki peran inti dalam memberikan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan kepada anak-anak. Mereka memiliki tanggung jawab dalam membimbing dan membentuk anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang baik dan berpotensi di masa depan. Kehadiran orang tua dalam kehidupan anak memiliki dampak yang signifikan, sehingga penting untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap memenuhi hak anak adalah situasi di mana orang tua tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan sosial anak mereka dengan baik. Anak memiliki hak-hak dasar yang diakui secara internasional, seperti hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas nama, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.

Kelalaian tanggung jawab orangtua terhadap anak merujuk pada kegagalan orangtua atau wali untuk memenuhi kewajiban mereka dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi anak-anak mereka. Dalam hukum dan etika, orangtua memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan sosial terhadap anak-anak mereka. Kelalaian tanggung jawab orangtua dapat berdampak serius pada perkembangan dan kesejahteraan anak, dan bisa menjadi permasalahan serius yang memerlukan tindakan hukum atau intervensi sosial.

Berikut adalah beberapa bentuk kelalaian tanggung jawab orangtua terhadap anak, yaitu:

1. Kelalaian dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar: salah satu bentuk kelalaian orang tua adalah ketidakmampuan mereka untuk menyediakan kebutuhan dasar anak. Ini mencakup kekurangan makanan yang sehat, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Adapun akibat yang dapat timbul jika orangtua gagal memberikan kebutuhan :
 - a. Pangan/ makanan yang tidak memenuhi syarat gizi seimbang, maka anak-anak berpotensi mengalami malnutrisi sehingga menjadi stanting, dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, atau kesulitan dalam berkembang secara fisik dan mental, hal mana akan mengancam kemampuan gangguan intelektual dan mudah rentan terhadap berbagai penyakit karena daya tubuhnya sangat lemah. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul jika anak tidak mendapat asupan makanan yang memadai:



- Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan: Nutrisi yang kurang dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikomotorik, seperti kemampuan berjalan, berbicara, dan berpikir.
 - Kelemahan Sistem Kekebalan Tubuh: Nutrisi yang tidak memadai dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh anak, meningkatkan risiko infeksi dan penyakit.
 - Kurangnya Energi dan Kelelahan: Anak-anak yang tidak mendapatkan cukup kalori dan nutrisi dari makanan mungkin menjadi lesu, kelelahan, dan kurang berenergi.
 - Masalah Kognitif dan Perilaku: Nutrisi yang kurang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak dan mempengaruhi fungsi kognitif mereka, seperti konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar. Hal ini juga dapat mempengaruhi perilaku anak, menyebabkan perubahan suasana hati dan ketidakstabilan emosional. (UNICEF. (2021). Nutrition. <https://www.unicef.org/nutrition> Brown, J. E. (2014). Nutrition through the life cycle (5th ed.). Cengage Learning.)
 - Gangguan Kesehatan Jangka Panjang: Kekurangan nutrisi pada masa kanak-kanak dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, seperti defisiensi vitamin dan mineral yang dapat menyebabkan gangguan pada organ dan sistem tubuh.
 - Risiko Penyakit Kronis: Nutrisi yang tidak memadai pada usia anak dapat meningkatkan risiko anak mengalami penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas pada masa dewasa. (WorldHealthOrganization(WHO).(2020).Malnutrition.<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>)
- b. Sandang/pakaian. Penting bagi orangtua dan orang dewasa yang peduli untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki pakaian yang sesuai, nyaman, dan cocok untuk berbagai kesempatan. Jika seorang anak tidak berpakaian dengan layak, ada beberapa potensi akibat negatif yang dapat timbul :
- Kesehatan Fisik: Pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh dari cuaca eksternal seperti suhu dingin, panas, dan kelembaban. Jika seorang anak tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi cuaca, mereka berisiko mengalami masalah kesehatan seperti masuk angin, pilek, flu, atau bahkan masalah kulit seperti luka bakar matahari.
 - Kesehatan Mental: Tidak berpakaian dengan layak juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Anak-anak yang merasa tidak nyaman atau malu karena pakaian yang tidak sesuai atau kurang pantas dapat mengalami gangguan psikologis seperti rendah diri, kecemasan sosial, atau perasaan terasing dari teman-teman mereka.
 - Stigma dan Diskriminasi: Di lingkungan sosial, ketidakberpakaian dengan layak dapat menyebabkan anak menjadi sasaran stigma dan diskriminasi dari teman sebaya atau masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada rasa percaya diri anak dan hubungannya dengan orang lain.
 - Gangguan dalam Belajar: Jika anak tidak merasa nyaman dengan pakaian yang mereka kenakan, mereka mungkin kesulitan berkonsentrasi dan fokus dalam belajar di sekolah atau berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. (Lemay, K. S., Tulloch, H. E., Pipe, A. L., & Reed, J. L. (2016). Establishing



- and maintaining physical activity habits: A social cognitive theory-based approach. In *Predicting and changing health behaviour: Future directions* (pp. 223-250). Routledge.)
- **Potensi Bahaya:** Pakaian yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan potensi bahaya fisik. Misalnya, anak yang tidak mengenakan pakaian yang aman saat berolahraga atau bermain di luar dapat meningkatkan risiko cedera atau kecelakaan.
 - **Interaksi Sosial yang Terbatas:** Anak-anak yang tidak berpakaian layak mungkin cenderung dihindari atau diabaikan oleh teman-teman sebaya mereka, yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. (American Academy of Pediatrics. (2010). Preventing skin cancer. *Pediatrics*, 126(4), 791-797.)
- c. **Papan/ Tempat tinggal** Jika anak tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, ini dapat menyebabkan berbagai akibat negatif pada kesehatan fisik, perkembangan emosional, dan keselamatan mereka. Tempat tinggal yang layak diperlukan untuk memastikan bahwa anak memiliki lingkungan yang aman, bersih, dan mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hal ini sesuai dengan pasal 40 UU No.39/1999 yaitu: “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul jika anak tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak:
- **Kesehatan Fisik:** Tempat tinggal yang tidak layak mungkin menghadirkan risiko kesehatan fisik bagi anak-anak. Misalnya, kondisi perumahan yang buruk seperti kelembaban, kebocoran, atau sanitasi yang buruk dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit pernapasan, alergi, atau infeksi.
 - **Gangguan Perkembangan:** Tempat tinggal yang tidak aman atau tidak mendukung dapat mempengaruhi perkembangan anak secara emosional, kognitif, dan sosial. Stres yang berkelanjutan akibat lingkungan perumahan yang tidak stabil dapat berdampak pada perkembangan otak dan kemampuan belajar anak.
 - **Keamanan:** Tempat tinggal yang tidak layak mungkin tidak aman bagi anak-anak. Risiko bahaya fisik seperti kabel listrik terbuka, tangga yang rusak, atau dinding yang retak dapat menyebabkan cedera dan kecelakaan.
 - **Kesejahteraan Emosional:** Tempat tinggal yang tidak aman atau tidak stabil dapat menciptakan ketidakstabilan emosional pada anak-anak. Ketidakpastian mengenai tempat tinggal mereka dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakamanan emosional.
 - **Performa Akademik:** Lingkungan perumahan yang buruk dan tidak kondusif dapat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi anak dalam belajar, sehingga berdampak pada performa akademik mereka.
 - **Stigma dan Diskriminasi:** Anak-anak yang tinggal di tempat yang tidak layak mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi dari teman sebaya atau masyarakat, yang dapat berdampak pada harga diri dan hubungan sosial mereka. (Evans, G. W., & English, K. (2002). The environment of poverty: Multiple stressor exposure, psychophysiological stress, and socioemotional adjustment. *Child Development*, 73(4), 1238-1248.)
2. **Kelalaian Medis:** Orangtua bertanggung jawab untuk mengawasi kesehatan anak-anak mereka dan memberikan perawatan medis yang diperlukan jika anak sakit atau mengalami cedera, ketika orang tua tidak memperhatikan kesehatan anak, termasuk



menunda perawatan atau bahkan mengabaikan gejala penyakit atau kondisi kesehatan yang serius, mereka berisiko memperburuk kondisi kesehatan anak dan menimbulkan risiko bagi keselamatan dan bahkan bisa mengancam nyawa mereka. Jika orangtua tidak memperhatikan kesehatan anak-anaknya, ini dapat menyebabkan berbagai akibat negatif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Orangtua memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan anak-anak, termasuk memastikan asupan gizi yang cukup, akses ke layanan kesehatan, perawatan medis yang tepat waktu, dan lingkungan yang aman dan bersih. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul jika orangtua tidak memperhatikan kesehatan anak-anak mereka:

- **Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan:** Jika anak-anak tidak mendapatkan nutrisi yang memadai atau tidak menerima perawatan kesehatan yang diperlukan, pertumbuhan dan perkembangan mereka dapat terhambat. Ini dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional.
 - **Risiko Penyakit dan Infeksi:** Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian kesehatan yang memadai mungkin berisiko lebih tinggi terkena penyakit dan infeksi. Nutrisi yang buruk dan rendahnya kekebalan tubuh dapat membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit menular dan infeksi.
 - **Keterlambatan Diagnosa dan Perawatan:** Jika orangtua tidak memperhatikan tanda-tanda masalah kesehatan pada anak-anak mereka atau mengabaikan pemeriksaan medis yang diperlukan, kondisi kesehatan yang mendasari dapat tidak terdiagnosis atau tidak diobati dengan tepat waktu, yang dapat memperburuk penyakit dan menyebabkan masalah yang lebih serius.
 - **Masalah Kesehatan Mental:** Kesehatan mental anak-anak juga perlu diperhatikan oleh orangtua. Jika orangtua tidak mengenali atau tidak memperhatikan masalah kesehatan mental anak-anak, seperti kecemasan, depresi, atau gangguan perilaku, anak-anak dapat mengalami kesulitan emosional dan sosial yang serius.
 - **Rendahnya Prestasi Akademik:** Kesehatan fisik dan mental yang buruk dapat mempengaruhi kinerja akademik anak-anak. Anak-anak yang tidak merasa sehat dan nyaman mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi dan belajar di sekolah.
 - **Rasa Tidak Aman dan Kurangnya Perhatian:** Kurangnya perhatian terhadap kesehatan anak-anak oleh orangtua dapat membuat anak-anak merasa tidak dihargai, kurang dicintai, atau kurangnya rasa aman dan dukungan dari lingkungan keluarga mereka. (UNICEF. (2021). Child protection. <https://www.unicef.org/protection/child-protection>)
Apa akibat jika orangtua tidak memperhatikan kesehatan anak-anaknya, referensinya.
3. **Pengabaian Pendidikan:** Pendidikan adalah hal penting dalam perkembangan anak, orangtua harus mendorong anak-anak untuk belajar dan mengembangkan potensi akademis mereka. Namun, jika orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup pada pendidikan anak mereka, seperti tidak membantu mereka dalam belajar, tidak menyediakan akses atau memfasilitasi akses ke pendidikan yang layak, atau mengabaikan kehadiran sekolah, anak berisiko mengalami hambatan dalam perkembangan akademis mereka juga dapat menghambat perkembangan intelektual anak. Jika orangtua mengabaikan pendidikan anak-anaknya secara lengkap, ini dapat menyebabkan berbagai akibat negatif pada perkembangan dan masa depan anak-anak. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk potensi dan kesempatan anak-anak untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan.



Ketidakpedulian orangtua terhadap pendidikan anak dapat menghambat perkembangan akademik, keterampilan sosial, dan potensi mereka. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul jika orangtua mengabaikan pendidikan anak-anak mereka:

- Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan: Jika orangtua tidak mendorong atau mendukung anak-anak mereka dalam pendidikan, anak-anak mungkin mengalami keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di dunia akademik dan profesional.
 - Rendahnya Prestasi Akademik: Kurangnya dukungan dan dorongan dari orangtua dapat menyebabkan anak-anak merasa kurang termotivasi untuk belajar dan meraih prestasi akademik yang rendah.
 - Terbatasnya Peluang Pekerjaan dan Karier: Tanpa pendidikan yang memadai, anak-anak akan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang baik dan berpeluang untuk masa depan yang sukses.
 - Rendahnya Percaya Diri dan Kemandirian: Ketidakpedulian terhadap pendidikan dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya diri dan kemandirian anak-anak, karena mereka mungkin merasa kurang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan hidup.
 - Rasa Tidak Dianggap Penting: Jika orangtua tidak memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, anak-anak mungkin merasa tidak dianggap penting dan kurangnya dukungan emosional dari lingkungan keluarga.
 - Keterbatasan Kemampuan Sosial: Pendidikan juga membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Tanpa dukungan untuk pendidikan, anak-anak mungkin mengalami keterbatasan dalam keterampilan sosial mereka. (Deary, I. J., Strand, S., Smith, P., & Fernandes, C. (2007). Intelligence and educational achievement. *Intelligence*, 35(1), 13-21.)
4. Kelalaian Pengasuhan Emosional: Kelalaian dalam memberikan dukungan emosional juga merupakan bentuk kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orangtua bertanggung jawab untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional kepada anak-anak mereka. Jika orangtua mengabaikan pengasuhan emosional anak-anaknya secara lengkap, ini dapat menyebabkan berbagai akibat negatif pada perkembangan dan kesejahteraan emosional anak-anak. Pengasuhan emosional merupakan aspek penting dalam membentuk kesehatan mental dan kesejahteraan anak-anak. Orangtua yang mengabaikan kebutuhan emosional anak-anak dapat menyebabkan gangguan psikologis, kesulitan dalam mengatasi emosi, dan masalah perilaku. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul jika orangtua mengabaikan pengasuhan emosional anak-anak mereka:
- Masalah Kesehatan Mental: Pengabaian terhadap kebutuhan emosional anak dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan masalah perilaku seperti agresi atau perilaku menyimpang.
 - Rendahnya Perkembangan Sosial: Pengasuhan emosional yang kurang dapat menyebabkan anak-anak kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan hubungan interpersonal yang sehat.
 - Rasa Tidak Aman dan Kurangnya Kepercayaan Diri: Anak-anak yang merasa diabaikan secara emosional mungkin mengalami rasa tidak aman dan kurangnya kepercayaan diri dalam hubungan dengan orang lain. (Reissland, N., & Shepherd,



- J. (2009). The emotional lives of fetuses: A review of prenatal attachment literature. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 27(2), 127-145.)
- Gangguan dalam Belajar dan Kinerja Akademik: Kesehatan emosional yang buruk dapat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi anak dalam belajar, sehingga berdampak pada performa akademik mereka.
 - Kesulitan Mengatasi Stres dan Masalah: Anak-anak yang tidak diajari cara mengatasi emosi dan stres dengan baik mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup.
 - Penurunan Hubungan dengan Orangtua: Pengabaian emosional dapat menyebabkan jarak emosional antara anak dan orangtua, menghambat komunikasi dan ikatan emosional yang kuat. (McLeod, B. D., Weisz, J. R., & Wood, J. J. (2007). Examining the association between parenting and childhood depression: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 27(8), 986-1003.)
5. Tidak Menjaga Keamanan Anak: Orangtua memiliki tugas untuk melindungi anak-anak dari bahaya fisik dan lingkungan yang berpotensi membahayakan. Ini mencakup mengabaikan isu-isu keamanan seksual. Jika orangtua mengabaikan menjaga keamanan anak-anaknya secara lengkap, ini dapat menyebabkan berbagai akibat negatif pada keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Orangtua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan risiko potensial di lingkungan sekitar mereka. Ketidakpedulian terhadap keamanan anak-anak dapat menyebabkan cedera fisik, bahaya, dan trauma emosional. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul jika orangtua mengabaikan menjaga keamanan anak-anak mereka:
- Cedera Fisik: Ketidakpedulian terhadap keamanan anak-anak dapat menyebabkan risiko cedera fisik, seperti terjatuh, terluka, atau mengalami kecelakaan, terutama jika anak-anak dibiarkan bermain di lingkungan yang berbahaya tanpa pengawasan yang memadai.
 - Risiko Kecelakaan: Ketidakpedulian terhadap keamanan dapat meningkatkan risiko anak-anak terlibat dalam kecelakaan, baik di rumah, di luar rumah, atau saat berkendara.
 - Gangguan Kesehatan: Lingkungan yang tidak aman atau kurang terawat dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi, penyakit menular, atau paparan zat berbahaya.
 - Stres Emosional: Anak-anak yang merasa tidak aman atau tidak terlindungi mungkin mengalami stres emosional, kecemasan, dan gangguan tidur.
 - Ketidakmampuan Belajar dan Berkembang: Anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang tidak aman mungkin kesulitan berkonsentrasi dan fokus pada belajar dan perkembangan mereka.
 - Masalah Psikologis: Ketidakpedulian terhadap keamanan anak-anak dapat menyebabkan masalah psikologis seperti rasa takut atau trauma yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental mereka. (Harvey, S. A., & McKay, M. M. (2017). Child maltreatment: A neurodevelopmental perspective on the role of trauma and neglect in psychopathology. In *Child psychopathology* (pp. 225-244). Springer, Cham.)
6. Penelantaran Emosional atau Fisik: Orangtua yang bersikap kasar, kejam, atau abusif terhadap anak mereka menimbulkan penelantaran emosional atau fisik. Hal ini akan memberikan contoh buruk bagi anak dan bisa beresiko menyebabkan trauma mental dan fisik yang serius bagi anak dan dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada



kesehatan dan kesejahteraan mereka. Jika orangtua menelantarkan emosional dan fisik anak-anaknya dengan lengkap, ini dapat menyebabkan berbagai akibat negatif yang serius pada perkembangan, kesehatan mental, dan kesejahteraan anak-anak. Menelantarkan anak-anak secara emosional dan fisik berarti mereka tidak mendapatkan dukungan, kasih sayang, perawatan, atau perlindungan yang mereka butuhkan dari orangtua atau pengasuh mereka. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul jika orangtua menelantarkan anak-anak secara emosional dan fisik:

- Masalah Kesehatan Mental: Anak-anak yang mengalami penelantaran emosional dan fisik berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, trauma, dan gangguan perilaku.
 - Keterlambatan Pertumbuhan dan Perkembangan: Tanpa dukungan fisik dan emosional yang memadai, anak-anak mungkin mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional.
 - Risiko Kesehatan Fisik: Anak-anak yang ditinggalkan secara fisik mungkin berada dalam risiko tinggi mengalami cedera fisik, malnutrisi, atau bahkan risiko hidup.
 - Keterbatasan Keterampilan Sosial: Anak-anak yang tidak mendapatkan interaksi sosial yang sehat dari orangtua atau pengasuh mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain.
 - Rasa Tidak Dicintai dan Dihargai: Penelantaran emosional dan fisik dapat menyebabkan anak-anak merasa tidak dicintai, tidak dihargai, dan tidak penting, mengganggu perkembangan identitas dan harga diri mereka.
 - Rasa Tidak Aman dan Kepercayaan Diri yang Rendah: Anak-anak yang ditinggalkan mungkin mengalami rasa tidak aman dan kepercayaan diri yang rendah, menghambat kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. (Pears, K. C., Kim, H. K., & Fisher, P. A. (2008). Psychosocial and cognitive functioning of children with specific profiles of maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, 32(10), 958-971.)
7. Kelalaian dalam memberikan pengawasan. Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan pengawasan yang cukup bagi anak-anak mereka juga merupakan bentuk kelalaian. Orang tua harus mengawasi dan mengajari anak tentang risiko dan bahaya yang ada di dunia digital. Jika orangtua melalaikan dalam memberikan pengawasan pada anak-anaknya dengan lengkap, ini dapat menyebabkan berbagai akibat negatif pada keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak-anak. Pengawasan yang memadai dari orangtua sangat penting untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan risiko potensial di lingkungan sekitar mereka. Ketidakpedulian dalam memberikan pengawasan dapat meningkatkan risiko anak-anak terkena cedera, kecelakaan, atau terlibat dalam perilaku berisiko. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul jika orangtua melalaikan memberikan pengawasan pada anak-anak mereka:
- Risiko Kecelakaan dan Cedera: Tanpa pengawasan yang memadai, anak-anak mungkin lebih rentan terhadap kecelakaan atau cedera, terutama di rumah atau saat bermain di luar.
 - Risiko Kehilangan atau Penculikan: Kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko anak-anak tersesat atau menjadi korban penculikan.
 - Kesehatan Fisik yang Buruk: Pengawasan yang tidak memadai dapat menyebabkan anak-anak terpapar lingkungan yang tidak aman, kotor, atau berbahaya, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik mereka.



- Gangguan Perkembangan Sosial: Ketidakpedulian terhadap pengawasan dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan berinteraksi dengan teman sebaya.
 - Rasa Tidak Aman: Anak-anak yang merasa ditinggalkan atau tidak diawasi dengan baik mungkin merasa tidak aman dan khawatir.
 - Risiko Eksploitasi atau Pelecehan: Kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko anak-anak menjadi sasaran eksploitasi atau pelecehan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. (Jones, L., Bellis, M. A., Wood, S., Hughes, K., McCoy, E., Eckley, L., ... & Officer, A. (2012). Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *The Lancet*, 380(9845), 899-907.)
8. Kelalaian dalam mengajarkan etika, moral, dan nilai-nilai yang baik juga dapat mempengaruhi perilaku anak. Orang tua harus berperan aktif dalam membentuk karakter anak dan mengajarkan perilaku yang bertanggung jawab dan baik. Jika orangtua melalaikan dalam mengajarkan etika, moral, dan nilai-nilai yang baik pada anak-anaknya dengan lengkap, ini dapat menyebabkan berbagai akibat negatif pada perkembangan moral, sosial, dan kesejahteraan anak-anak. Etika, moral, dan nilai-nilai yang baik merupakan landasan penting dalam membentuk kepribadian dan karakter anak-anak. Ketidakpedulian dalam mengajarkan nilai-nilai ini dapat menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan yang tepat, dan berperilaku secara positif. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin timbul jika orangtua melalaikan mengajarkan etika, moral, dan nilai-nilai yang baik pada anak-anak mereka:
- Kekurangan Kemampuan Berempati: Anak-anak mungkin kesulitan memahami perasaan dan perspektif orang lain jika tidak diajarkan tentang empati dan pengertian.
 - Perilaku Tidak Pantas: Kurangnya pembelajaran tentang etika dan moral dapat menyebabkan anak-anak berperilaku tidak pantas, seperti berbohong, mencuri, atau berbuat jahat kepada orang lain.
 - Kesulitan dalam Menyelesaikan Konflik: Tanpa pemahaman tentang nilai-nilai moral, anak-anak mungkin kesulitan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan adil.
 - Risiko Tertarik pada Perilaku Berisiko: Anak-anak yang tidak diajarkan tentang nilai-nilai yang baik dapat cenderung tertarik pada perilaku berisiko atau melanggar hukum.
 - Rasa Tidak Bermakna dalam Hidup: Etika, moral, dan nilai-nilai yang baik memberikan arah dan tujuan dalam hidup. Tanpa pembelajaran ini, anak-anak mungkin merasa kehilangan arti dan arah dalam hidup mereka.
 - Rendahnya Hubungan Sosial yang Sehat: Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moral dapat mempengaruhi hubungan sosial anak-anak dengan teman sebaya dan orang dewasa.

Delapan poin di atas menggambarkan berbagai bentuk kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap anak. Adalah penting bagi orang tua untuk menyadari tanggung jawab mereka dalam membimbing, mendukung, dan melindungi anak-anak mereka secara holistik. Negligensi dalam menghadapi tanggung jawab ini dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius pada anak, yang mungkin berpengaruh pada kehidupan mereka sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, penting untuk selalu meningkatkan



kesadaran akan tanggung jawab orang tua dan mengambil tindakan yang tepat untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak secara optimal.

Kelalaian tanggung jawab orangtua terhadap anak bisa muncul karena berbagai alasan, seperti masalah kesehatan mental orangtua, kecanduan, tekanan ekonomi, atau kurangnya pengetahuan tentang perawatan anak yang tepat. Meskipun demikian, kelalaian ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perlakuan yang merugikan anak. Setiap negara memiliki undang-undang dan sistem peradilan yang mengatur perlindungan anak dan memberlakukan tindakan terhadap orangtua yang dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Perlu untuk diingat bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan anak-anak mereka. Dengan memahami hak-hak anak dan menjalankan tanggung jawab dengan baik, orang tua dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Negligensi atau kelalaian dalam memenuhi hak anak adalah hal yang serius dan perlu dihindari agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang.

Penting untuk mencari solusi yang baik dan berkelanjutan ketika ada dugaan kelalaian tanggung jawab orangtua terhadap anak. Intervensi sosial, pendampingan, atau bantuan hukum dapat membantu orangtua untuk memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik, sambil tetap melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak.

2. Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara yang berlaku secara konkret didasarkan pada undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, serta memiliki aturan dan ketentuan terkait perlindungan hak-hak anak termasuk hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Dalam UU No.1/1974 mengatur tentang perkawinan dan status anak yang lahir dari perkawinan yang dicatat atau tidak dicatat. Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam, meskipun perkawinan tersebut tidak terdaftar dalam pencatatan resmi. Namun hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tetap berlaku walaupun perkawinan orang tuanya terdaftar atau tidak terdaftar dalam pencatatan resmi.

Kitab UU Hukum Perdata memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan antara pria dan wanita yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, sementara tujuan dari perkawinan tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tersebut. Di lain pihak, UU No.35/2014 lebih menekankan pada perlindungan anak, sehingga orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan anak mendapatkan hak-hak seperti kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi yang layak.

Dalam banyak sistem hukum, orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk merawat dan membimbing perkembangan anak-anak mereka. Tanggung jawab ini mencakup aspek fisik, emosional, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan, moral dan sosial anak. Jika orang tua gagal atau melalaikan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap sang anak dengan tepat, ada berbagai akibat hukum yang dapat dihadapkan kepada mereka, serta dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Berikut akibat hukum orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak menurut hukum positif yaitu :

a. Pertanggungjawaban pidana



Hukum positif memberikan perlindungan tinggi bagi hak-hak anak, dan salah satu akibat hukum yang paling serius adalah pertanggungjawaban pidana. Jika orang tua secara sadar dan berulang kali melalaikan kewajibannya terhadap anak, mereka dapat dihadapkan pada tuduhan pidana. Hal ini khususnya berlaku jika kelalaian tersebut mengakibatkan bahaya serius bagi kesehatan, keselamatan, atau terjadinya pelanggaran hak asasi atas sang anak. Maka diperbolehkannya forum nasional bahkan internasional untuk melakukan penuntutan secara pidana kepada orangtua hal ini tertulis dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.39/1999 yaitu :

“(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”.

Pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang lalai ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan serta memberikan peringatan dan mendisiplinkan orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya secara serius. Pertanggungjawaban pidana terhadap hak asuh berkaitan dengan masalah hukum yang timbul jika seseorang yang memiliki hak asuh anak melakukan tindakan pidana atau perilaku kriminal yang dapat membahayakan anak tersebut. Dalam konteks ini, "hak asuh" mengacu pada hak dan kewajiban seseorang untuk merawat, mendidik, dan memberikan perlindungan kepada anak di bawah tanggung jawabnya. Jika orang tua atau wali yang memiliki hak asuh anak melakukan tindakan pidana, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum ini.

b. Pencabutan hak asuh/ Hak pengasuhan dialihkan ke pihak lain

Pada pasal 319a dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berisi ketentuan apabila jika terbukti bahwa ternyata seorang bapak atau ibu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai orang tua tidak mampu atau tidak kompeten untuk memenuhi kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak tersebut tidak menentangnya karena alasan lain, maka hukum positif dapat mengambil langkah drastis seperti mencabut hak asuh sepenuhnya, berdasarkan permintaan dari Dewan Perwalian atau tuntutan dari Jawatan Kejaksaan, orang tua tersebut dapat dibebaskan dari wewenangnya atas anak-anak, baik atas semua anak, maupun atas satu atau lebih anak dari mereka. Pencabutan hak asuh ini akan mengalihkan tanggung jawab merawat anak kepada pihak lain, seperti anggota keluarga yang lebih mampu atau lembaga kesejahteraan anak. Keputusan ini sesuai dengan pasal 57 UU No.39/1999 ayat 2 yaitu

: “Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.”

untuk mencabut hak asuh biasanya diambil jika dianggap bahwa anak akan lebih terlindungi dan mendapatkan perawatan yang lebih baik di bawah pengasuhan pihak lain. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak mengenai Kuasa Asuh, ketentuan yang mengatur akibat hukum orang tua yang secara konsisten melalaikan atau mengabaikan kewajibannya terhadap anak menyatakan bahwa jika orang tua tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya, maka dapat diberlakukan sebuah



tindakan pengawasan atau pencabutan kuasa asuh dari orang tua tersebut. Tindakan pengawasan atau pencabutan kuasa asuh ini akan dilakukan melalui penetapan dari pengadilan. Pencabutan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak terbaik anak, yang mungkin tidak dapat terpenuhi jika orang tua terus mengabaikan tanggung jawabnya.

c. **Pembatasan Hak Asuh**

Dalam beberapa kasus, hukum positif juga dapat memberlakukan pembatasan hak asuh bagi orang tua yang lalai. Pembatasan ini berarti bahwa orang tua tetap memiliki hak asuh, tetapi ada batasan tertentu yang harus diikuti agar kepentingan anak tetap terlindungi. Misalnya, orang tua yang melalaikan kewajibannya mungkin diwajibkan untuk berada di bawah pengawasan atau pendampingan tertentu ketika berinteraksi dengan anak.

Pembatasan hak asuh anak merujuk pada situasi di mana otoritas pengadilan menetapkan sejumlah pembatasan atau batasan terhadap hak orang tua untuk mengasuh anak mereka. Hal ini biasanya terjadi dalam situasi-situasi tertentu di mana kepentingan atau keselamatan anak menjadi pertimbangan utama. Pembatasan hak asuh anak dapat diimplementasikan dalam berbagai cara, seperti hak asuh bersama dengan pengawasan ketat dari otoritas, hak asuh tunggal, atau hak asuh dengan batasan kunjungan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak serta memastikan bahwa mereka tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang aman, stabil, dan menyenangkan.

Tidak ada ketentuan yang tegas mengatur tentang eksekusi putusan hak asuh anak dalam HIR-R.Bg (*Hoge Raad van Nederlandsch-Indië - Rechtsregels voor Buitengewesten*) maupun peraturan perundang-undangan lain yang khusus berlaku bagi Peradilan Agama. Namun, hal ini tidak berarti bahwa putusan mengenai hak asuh anak tidak dapat dilaksanakan. Eksekusi putusan hak asuh anak harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku secara umum dalam sistem hukum yang berlaku.

d. **Denda atau sanksi finansial**

Selain itu hukum positif juga dapat menetapkan dan mengenakan denda atau sanksi finansial bagi orang tua yang melalaikan kewajiban mereka. Denda ini bisa digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan anak atau sebagai bentuk hukuman bagi orang tua atas tindakan kelalaian tersebut yang tidak mematuhi kewajibannya. Denda dan sanksi finansial untuk orang tua yang melalaikan tanggung jawab mereka terhadap hak anak adalah bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan anak dan mendorong orang tua untuk bertanggung jawab secara serius terhadap kewajiban mereka sebagai orang tua.

Sanksi dan denda yang dikenakan pada orang tua ini bertujuan untuk mendidik dan mengubah perilaku mereka, serta melindungi kesejahteraan anak. Tujuan utama dari sanksi finansial ini adalah untuk mendorong tanggung jawab dan kesadaran dari orang tua terhadap pentingnya peran mereka dalam membimbing, melindungi, dan merawat anak-anak mereka secara baik. Dan mendorong mereka agar lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi keluarga juga diutamakan untuk memastikan kesejahteraan anak dan mendukung pembinaan hubungan keluarga yang sehat.

e. **Pengawasan oleh lembaga kesejahteraan anak/ Rehabilitasi Sebagai Orangtua**

Dalam kasus melalaikan kewajiban yang berat, hukum positif dapat menempatkan anak di bawah pengawasan lembaga kesejahteraan anak. Lembaga ini akan



memastikan kebutuhan dan kepentingan anak terlindungi dengan baik. Sementara kedua orangtuanya diharuskan untuk rehabilitasi sebagai orang tua.

Selain akibat-akibat hukum yang bersifat punitif, hukum positif juga dapat mendorong dan mewajibkan upaya rehabilitasi bagi orang tua yang lalai atas kewajibannya. Orang tua mungkin diharuskan untuk mengikuti program pendidikan atau rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam merawat dan mendidik anak dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan panduan bagi orang tua agar dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih baik di masa mendatang.

Menurut pada pasal 41 dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa bapak memiliki tanggung jawab penuh atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak. Namun, jika bapak dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa ibu juga harus berkontribusi dalam memikul biaya pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, dan karenanya, tidak bisa diabaikan begitu saja. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab mereka, karena sifat dan perilaku anak-anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua. (AmiurNuruddin, AzhariAkmalTarigan, HukumPerdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 311)

Demi memastikan pemeliharaan dan pendidikan anak tidak terabaikan, Undang-undang mengamanatkan bahwa bapak memiliki tanggung jawab penuh untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Namun, jika ternyata bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, ibu dapat membantu dengan menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan. Dengan demikian, tanggung jawab pemeliharaan berada di bawah kewenangan ibu terhadap anak-anak tersebut.

Selain itu, UU Perkawinan No.1/1974 juga menyinggung tentang ketentuan-ketentuan seputar pencabutan kekuasaan orang tua atas anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 319a Kitab U Hukum Perdata, dan Pasal 30 Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal ini memberikan wewenang bagi Pengadilan Agama untuk memberikan sanksi kepada suami, istri, atau keduanya agar melepaskan kekuasaan mereka atas anak mereka. Meskipun kekuasaan dicabut, hal ini tidak mempengaruhi hak seorang bapak sebagai wali nikah, dan mereka tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. (Ilma Hakiki, Akibat Hukum Orangtua Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif, 2018)

PENUTUP

Setelah penulis melakukan analisis pada penelitian ini, maka tibalah penulis pada simpulan, sebagai berikut:

1. Peran orangtua untuk memenuhi hak anak dalam keluarga meliputi beberapa bidang diantaranya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang moral, dan bidang social. Dengan menjalankan perannya sebagai orangtua, maka dengan itu dapat membantu memenuhi hak anak dalam keluarga. Peran orang tua merupakan pelaksanaan tanggung jawab yang dijalankan oleh mereka sebagai orang tua untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikologis dan dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk kehidupan dalam masyarakat.



Namun dalam beberapa kasus, ditemukan fakta bahwa ada sejumlah orang tua justru melalaikan peran dan tanggungjawab tersebut dalam memenuhi hak anak dalam keluarganya. Sampai saat ini, kita sering menemukan anak terlantar, anak jalanan, termasuk anak yang dititip di panti asuhan atau anak yang dititip dan diasuh pada keluarga tertentu hal tersebut umumnya terjadi karena faktor kemiskinan atau faktor lain, khususnya perceraian kedua orangtua disertai konflik hebat sehingga keduanya melarikan kekesalan dengan saling meninggalkan serta pergi sejauh-jauhnya ke tempat lain termasuk untuk meninggalkan anak demi menghapus segala kesan rumah tangga yang telah dibina sebelumnya.

Cara pengasuhan anak yang baik dan sesuai hukum perlindungan anak mencakup beberapa hal yaitu: memberikan pengasuhan yang aman, terpenuhinya kebutuhan dasar, mendukung pendidikan dan perkembangan, terdapat komunikasi yang baik dan partisipasi kedua orangtua, pengasuhan yang penuh kasih sayang, pemenuhan hak-hak anak. Pengasuhan / *parenting* adalah segala tindakan yang menjadi bagian dalam proses interaksi yang berlangsung terus-menerus bagi anak tapi dan juga bagi orang tua yang dilakukan sejak awal anak dilahirkan hingga dewasa dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan dan memberi panduan. Dengan bertujuannya untuk memfasilitasi agar anak mampu bertanggung jawab (mandiri) dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam melaksanakan nilai-nilainya sebagai seorang manusia.

2. Bentuk kelalaian tanggung jawab orangtua terhadap anak meliputi beberapa aspek yaitu, kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kelalaian medis, pengabaian pendidikan, kelalaian pengasuhan emosional, tidak menjaga keamanan anak, penelantaran emosional atau fisik, kelalaian dalam memberikan pengawasan, dan kelalaian dalam mengajarkan etika, moral, dan nilai-nilai yang baik. Kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap memenuhi hak anak adalah situasi di mana orang tua tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan sosial anak mereka dengan baik. Anak memiliki hak-hak dasar yang diakui secara internasional, seperti hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas nama, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran

DAFTAR PUSTAKA

- Dr.Saharuddin Daming, 2022: Modul HAM untuk Fakultas Hukum Ibn Khaldun Bogor) (<https://indonesiabaik.id/infografis/peran-penting-orang-tua-bagi-pertumbuhan-anak>) (<http://etheses.iainkediri.ac.id:2023>) (www.kemenkopmk.go.id:2023) <https://repository.ump.ac.id/13631/3/GITA%20ASIH%20PUSPARINI%20BAB%20II.pdf> hal 5
- UNICEF. (2021). Nutrition. <https://www.unicef.org/nutrition> Brown, J. E. (2014). Nutrition through the life cycle (5th ed.). Cengage Learning.)
- WorldHealthOrganization(WHO).(2020).Malnutrition.<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>)
- Lemay, K. S., Tulloch, H. E., Pipe, A. L., & Reed, J. L. (2016). Establishing and maintaining physical activity habits: A social cognitive theory-based approach. In Predicting and changing health behaviour: Future directions (pp. 223-250). Routledge.)



- American Academy of Pediatrics. (2010). Preventing skin cancer. *Pediatrics*, 126(4), 791-797.)
- Evans, G. W., & English, K. (2002). The environment of poverty: Multiple stressor exposure, psychophysiological stress, and socioemotional adjustment. *Child Development*, 73(4), 1238-1248.)
- UNICEF. (2021). Child protection. <https://www.unicef.org/protection/child-protection>)
- Deary, I. J., Strand, S., Smith, P., & Fernandes, C. (2007). Intelligence and educational achievement. *Intelligence*, 35(1), 13-21.)
- Reissland, N., & Shepherd, J. (2009). The emotional lives of fetuses: A review of prenatal attachment literature. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 27(2), 127-145.)
- McLeod, B. D., Weisz, J. R., & Wood, J. J. (2007). Examining the association between parenting and childhood depression: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 27(8), 986-1003.)
- Harvey, S. A., & McKay, M. M. (2017). Child maltreatment: A neurodevelopmental perspective on the role of trauma and neglect in psychopathology. In *Child psychopathology* (pp. 225-244). Springer, Cham.)
- AmiurNuruddin, AzhariAkmalTarigan, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 311)
- Ilma Hakiki, *Akibat Hukum Orangtua Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif*, 2018